

# REVITALISASI KEWENANGAN PERATUN

## GAGASAN PERLUASAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- SEKILAS TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PERATUN)
  - KOMPETENSI ABSOLUT PERATUN DI INDONESIA
- PENGARUH PEMBatasan KOMPETENSI ABSOLUT PERATUN
- KONSEP REVITALISASI KOMPETENSI ABSOLUT PERATUN

Dr. Priyatmanto Abdoellah, S.H.

**Dr. Priyatmanto Abdoellah, S.H., M.H.**

# **REVITALISASI KEWENANGAN PERATUN**

## **GAGASAN PERLUASAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

- SEKILAS TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PERATUN)
  - KOMPETENSI ABSOLUT PERATUN DI INDONESIA
- PENGARUH PEMBATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERATUN
  - KONSEP REVITALISASI KOMPETENSI ABSOLUT PERATUN



**Cahaya Atma Pustaka**

# REVITALISASI KEWENANGAN PTUN

GAGASAN PERLUASAN KOMPETENSI  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh: Dr. Priyatmanto Abdoellah, S.H., M.H.

Hak Cipta © 2016, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit*

Cetakan ke-	05	04	03	02	01
Tahun	20	19	18	17	16

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta

Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-7821-72-9

penghapusan segala ketentuan yang membatasi kompetensi peratun antara lain pembatasan di dalam Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 55, Pasal 72 (putusan verstek), Pasal 120 (prosedur dan besaran ganti rugi) dan rehabilitasi, Pasal 116 (prosedur eksekusi/ pelaksanaan putusan), dan sebagainya ;

3. Perlu segera adanya undang-undang tentang hukum materiil yang saat ini sedang disusun rancangannya (RUU Administrasi Pemerintahan/RUU-AP) serta sinkronisasi materi antara Undang-undang Peratun dengan RUU-AP. Untuk itu pembahasan materi RUU-AP seyogyanya dilakukan bersamaan dalam satu paket dengan materi revisi Undang-undang Peratun, hal ini untuk menghindari perbedaan (disparitas) norma-norma dan istilah hukum di dalam kedua undang-undang tersebut, sehingga tidak terjadi kerancuan penafsiran serta permasalahan dalam praktik penerapannya di kemudian hari.